



# **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

## **SPS. MELATI 3**

Ijin Operasional : 421.10/KEP.2296/DISDIK-2009

NPSN : 69879972

Alamat : Jl. K.H. Damanhuri Km. 2 No. 441 Desa Padaasih Kec. Cisaat Kab. Sukabumi

### **KEPUTUSAN**

**KEPALA SEKOLAH PAUD SPS. MELATI 3**

**NOMOR : 09/PAUD/SPS. MELATI 3/XI/2015**

### **TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI/OPERATOR PADA SPS. MELATI 3**

**DESA PADAASIH KEC. CISAAT SUKABUMI**

**TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA SEKOLAH PAUD SPS. MELATI 3**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menertibkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pengadministrasian dan pengolahan data di PAUD SPS. MELATI 3 KEC. Cisaat KAB. Sukabumi
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, maka perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Data di PAUD SPS. MELATI 3 KEC. Cisaat Kab. Sukabumi
- c. bahwa nama yang ada dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator PAUD SPS. MELATI 3 KEC. Cisaat Kab. Sukabumi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah PAUD SPS. MELATI 3 KEC. Cisaat Kab. Sukabumi

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

- : Menunjuk Petugas Admin/Operator Sekolah yang terintegrasi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 yakni :

Nama : Nurul Hamzah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tgl Lahir : Sukabumi, 1 Oktober 1994  
Pendidikan : MA  
Jabatan : Operator

KEDUA

: Petugas Admin/Operator Sekolah pada satuan kerja PAUD SPS. MELATI 3 KEC. Cisaat Kab. Sukabumi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan
2. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan.
3. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
4. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di PAUD SPS. MELATI 3 KEC. Cisaat Kab. Sukabumi.

KETIGA

: Kepada yang bersangkutan sebagaimana yang ada dalam lampiran akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PAUD SPS. MELATI 3 KEC. Cisaat Kab. Sukabumi

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Cisaat Kab. Sukabumi

Pada Tanggal : 15 November 2015



Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cisaat
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip